



# PEMERINTAH KABUPATEN SIGI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat: JL. Guru Tua Km.8 No.280 Desa Kalukubula Kabupaten Sigi Tlp/Fax (0451) 487041

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIGI NOMOR : 134/420/034/KPPT-SG/2014

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi UPTD Dikpora Kecamatan Gumbasa Kab. Sigi terhadap keberadaan lembaga tersebut di atas telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD )
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78;
3. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Daerah kab. Sigi Nomor 23 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sigi;
9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 03 Tahun 2013, tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati untuk Penanda Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada kepala KPPT.

Memperhatikan : Surat Permohonan izin oprasional dari PAUD KB.Zahra I Pandere pada tanggal 05 Februari 2014 , tentang izin mendirikan Lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD) Terpadu yang beralamatkan Desa Pandere , Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi

KESATU : memberikan izin pendirian lembaga kelompok belajar masyarakat

**Nama lembaga : PAUD KB. Zahra I Pandere**  
**Jenis pendidikan : PAUD**  
**Alamat : JL.Palu-Kulawi**  
**Kelurahan / desa : Desa Pandere**  
**Kecamatan : Gumbasa**  
**Pengelola : NURHAYATI.M.LADJUMPA**

KEDUA : Izin Pendirian lembaga PAUD terhitung mulai tanggal 05 Februari 2014 s/d 05 Februari 2015

KETIGA : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan , sesuai juknis yang di tetapkan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang di tujuhan kepala dinas pendidikan pemuda dan olaraga , u.p. kepala bidang bidang PNFI;
4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya , yang di syahkan oleh dinas pendidikan dan pemuda olaraga Kabupaten Sigi
5. Menyelenggarakan evaluasi /ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat ;
6. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;
7. Menyiapkan tenaga intruktur /pelatih/tutor yang memenuhi standard kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan .

Sigi Biromaru, 05 Februari 2014

KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Drs. NUJM HAYAT, MM  
Nip. 19690614 199903 1 007

Tembusan yth :

1. Direktur Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen Kemdiknas di Jakarta
2. Kepala direktorat PAUDNI di jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di palu
4. Bupati sigi di Biromaru
5. Camat Gumbasa
6. Kepala UPTD dikpora Kec.Gumbasa